



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1728/PID.SUS/2023/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Setiawan Bin Alm Suryono;
2. Tempat lahir : Tanjung Muara;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 13 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok T 5 Lt. 3 Kamar M6 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Jalan Lembaga Pemasyarakatan No.27, Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Heri Setiawan Bin Alm Suryono tidak ditahan dalam tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani masa Hukuman perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H., dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., Advokat / Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH - CNI) yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B Nomor 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 290/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1728/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1728/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 28 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1728/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 28 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI SETIAWAN bin alm SURYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SETIAWAN bin alm SURYONO karena itu dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Kresek besar warna hitam sebanyak 1 buah kode A berisi :
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.1
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.2

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1728/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.3
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.4
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.5
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.6
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.7
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.8
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.9
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.10
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.11
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.12
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.13

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1728/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.14
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.15
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.16
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.17
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.18
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.19
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.20
2. Kresek besar warna hitam sebanyak 1 buah kode B berisi :
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.1.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.2.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.3.

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1728/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.4.
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.5.
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.6.
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.7.
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.8.
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.9.
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.10.
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.11.
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.12.
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.13.
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.14.

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1728/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.15.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.16.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.17.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.18.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.19.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.20.
3. Kresek besar warna hitam sebanyak 1 buah kode C berisi :
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode C.1.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode C.2.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode C.3.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode C.4.

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1728/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode C.5.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode C.6.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode C.7.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode C.8.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode C.9.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode C.10.
4. Mobil Honda Brio Satya 1.2 E M/T No Pol B 1520 OG warna abu-abu, Nama Pemilik ADE RATNASARI, Alamat Jl.Platina 3 LK XII NO 23 E Kel. Tata Papan Kec. M Deli Medan Tahun Pembuatan 2018, Nomor Mesin L12B31921094, No Rangka MHRDD150JJ712028 sebanyak 1 Unit Kode D.
 5. STNK Mobil Honda Brio Satya 12 E M/T, No Pol B 1520 OG warna abu-abu Nama Pemilik ADE RATNASARI Alamat Jl. Platina 3 LK X II NO 23 Tata Papan Kec. M Deli Medan Tahun Pembuatan 2018, Nomor Mesin L12B31921094, No Rangka MHRDD150JJ712028 sebanyak 1 Lembar Kode E.
 6. 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia 105 TA 1465 warna Hitam dengan nomor imei1 356716260347902, No imei2 356716260347910 dengan nomor simcard 082161635927 sebanyak 1 Buah Kode F.
 7. 1 (Satu) Handphone Oppo Reno 6 CPH 2235 warna hitam No imei1 869793052145034 No imei2 869793052145026, dan nomor simcard + 6282367161088 sebanyak 1 Buah Kode G.

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1728/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) buah Handphone Merk Vivo V235G warna Sunshine gold No Imei1 862450058315395, No Imei2 862450058315387, No simcard1 0852-7708-8501 nomor simcard2 087728591478. Sebanyak 1 Buah Kode H .

9. 1 (Satu) Handphone Nokia merk 105 warna hitam No Imei1 354350548127704 Dan No Imei2 354350548177709 dengan nomor simcard 087728597431 sebanyak 1 Buah Kode I.

Seluruhnya Dipergunakan dalam Tuntutan Aidil Fitra Pohan, dkk

10.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BK 4257 MBJ;

11.1 (satu) buah Handphone merk Nokia 130 warna oren/pitih Imei 1 : 355831095924204, Imei 2: 355831095974209 No telpon : 0813-9659-2084;

12.1 (satu) buah Handphone merk Vivo Tipe : Vivo 1907 warna Biru Imei 1: 868725047272195, Imei 2 :868725047271187, No Telepon : 0821-6191-5607;

13.1 (satu) buah Handphone merk Appel tipe Iphone 13 mini warna Biru Imei 1 : 359251347146272, No Telepon: 0857-6294-1014.

Seluruhnya dipergunakan dalam Tuntutan Riza Zulham Nasution.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 30 Oktober 2023 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Setiawan Bin Alm. Suryono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Kresek besar warna hitam sebanyak 1 buah kode A berisi:
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkotika jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.1

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1728/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.2
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.3
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.4
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.5
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.6
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.7
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.8
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.9
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.10
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.11
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.12

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1728/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.13
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.14
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.15
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.16
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.17
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.18
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.19
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode A.20
2. Kresek besar warna hitam sebanyak 1 buah kode B berisi :
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.1.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.2.

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1728/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.3.
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.4.
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.5.
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.6.
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.7.
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.8.
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.9.
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.10.
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.11.
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.12.
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.13.

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1728/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.14.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.15.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.16.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.17.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.18.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.19.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode B.20.
3. Kresek besar warna hitam sebanyak 1 buah kode C berisi:
- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode C.1.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode C.2.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode C.3.

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1728/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode C.4.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode C.5.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode C.6.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode C.7.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode C.8.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode C.9.
 - Bungkus plastik bertuliskan huruf Cina narkoba jenis sabu sebanyak 1 buah berat brutto 1000 gram, disisihkan 1 gram untuk dimusnahkan 999 gram kode C.10.
4. Mobil Honda Brio Satya 1.2 E M/T No Pol B 1520 OG warna abu-abu, Nama Pemilik ADE RATNASARI, Alamat Jl. Platina 3 LK XII NO 23 E Kel. Tata Papan Kec. M Deli Medan Tahun Pembuatan 2018, Nomor Mesin L12B31921094, No Rangka MHRDD150JJ712028 sebanyak 1 Unit Kode D.
5. STNK Mobil Honda Brio Satya 1.2 E M/T, No Pol B 1520 OG warna abu-abu Nama Pemilik ADE RATNASARI Alamat Jl. Platina 3 LK X II NO 23 Tata Papan Kec. M Deli Medan Tahun Pembuatan 2018, Nomor Mesin L12B31921094, No Rangka MHRDD150JJ712028 sebanyak 1 Lembar Kode E.

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1728/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia 105 TA 1465 warna Hitam dengan nomor imei1 356716260347902, No imei2 356716260347910 dengan nomor simcard 082161635927 sebanyak 1 Buah Kode F.
7. 1 (Satu) Handphone Oppo Reno 6 CPH 2235 warna hitam No imei1 869793052145034 No imei2 869793052145026, dan nomor simcard + 6282367161088 sebanyak 1 Buah Kode G.
8. 1 (Satu) buah Handphone Merk Vivo V235G warna Sunshine gold No Imei1 862450058315395, No Imei2 862450058315387, No simcard1 0852-7708-8501 nomor simcard2 087728591478. Sebanyak 1 Buah Kode H .
9. 1 (Satu) Handphone Nokia merk 105 warna hitam No Imei1 354350548127704 Dan No Imei2 354350548177709 dengan nomor simcard 087728597431 sebanyak 1 Buah Kode I.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Aidil Fitra Pohan, Dkk.

10.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BK 4257 MBJ;

11.1 (satu) buah Handphone merk Nokia 130 warna oren/pitih Imei 1 : 355831095924204, Imei 2: 355831095974209 No telpon : 0813-9659-2084;

12.1 (satu) buah Handphone merk Vivo Tipe : Vivo 1907 warna Biru Imei 1: 868725047272195, Imei 2 :868725047271187, No Telepon : 0821-6191-5607;

13.1 (satu) buah Handphone merk Appel tipe Iphone 13 mini warna Biru Imei 1 : 359251347146272, No Telepon: 0857-6294-1014.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Riza Zulham Nasution;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 86/Akta.Pid.Sus/2023/PN Srh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023 Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah [Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 30 Oktober 2023](#);

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1728/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 86/Akta.Pid.Sus/2023/PN Srh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah [Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 30 Oktober 2023](#);

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa namun terdakwa tidak dapat ditemui;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 8 Desember 2023 tanpa pemberitahuan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah kepada Penuntut Umum tanggal 10 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah kepada Terdakwa tanggal 13 November 2023 akan tetapi tidak ditandatangani dengan alasan Terdakwa tidak dapat ditemui;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah dimana Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding maka sesuai dengan SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Jaksa Penuntut Umum diwajibkan untuk banding apabila Terdakwa banding dan apabila putusan 1/2 atau 2/3 dari tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1728/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kami sangat berterima kasih kepada majelis hakim mengabulkan seluruh pertimbangan surat tuntutan kami dan menghargai pembuktian selama proses persidangan berlangsung ;
3. Bahwa atas putusan majelis penasihat hukum Terdakwa merasa keberatan mengingat hukuman yang diberikan terlalu tinggi :
 - 1) Bahwa agar seluruh surat tuntutan kami selaku Penuntut Umum dipertimbangkan alasan dan seluruh pertimbangannya'
 - 2) Bahwa Terdakwa merupakan tangkapan pihak BIN Republik Indonesia yang lagi gencar-gencarnya dibasmi oleh Badan Narkotika Indonesia.
 - 3) Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah [Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 30 Oktober 2023](#), memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

PERTIMBANGAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah [Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 30 Oktober 2023](#) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 16 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1728/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara pada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **Kamis, tanggal 7 Desember 2023**, oleh Bongbongan Silaban, S.H., LL.M, sebagai Hakim Ketua, Dr. Dahlan Sinaga, SH.MH., dan Kurnia Yani Darmono, SH, MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 14 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. DAHLAN SINAGA, SH.MH

BONGBONGAN SILABAN, S.H., LL.M,

KURNIA YANI DARMONO, SH, MHum.

Halaman 17 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1728/PID.SUS/2023/PT MDN



Panitera Pengganti,

MARTHIN ANGGIAT P. SINAGA.SH.MH.

Halaman 18 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1728/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)